



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor	: 180/0007929	Semarang, 27 Mei 2021
Sifat	:	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu)	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Jateng;
Hal	: Hasil Pengkajian Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Penanaman Modal dan Perizinan	2. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah.
		di-
		SEMARANG

Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum sebagai tindak lanjut diundangkannya Peraturan Pemerintah Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Penanaman Modal dan Perizinan, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Proyek Strategis Nasional;
 - e. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal.

maka terdapat beberapa produk hukum daerah yang perlu disesuaikan (hasil kajian terlampir) yaitu:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015;

- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah;
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Investor Sektor UMKM di Jawa Tengah;
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, agar Saudara :

- a. Melakukan penyesuaian terhadap produk Hukum Daerah terdampak dimaksud dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait petunjuk teknis dari PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021;
- b. mengoordinasikan penyesuaian produk hukum daerah terdampak dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk ditindaklanjuti.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



Dr. PRASETYO ARBOWO, S.H.M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

- 1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0007929
TANGGAL 27 Mei 2021
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PERATURAN
PEMERINTAH PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA
SEKTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

HASIL PENGKAJIAN PERATURAN PEMERINTAH PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA
SEKTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

A. PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK DI BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015;

Kedua Produk Hukum Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian antara lain terkait:

- a. Perkembangan kebijakan penanaman modal yang ada di Provinsi Jawa Tengah, misalnya adanya Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan beberapa pembangunan Proyek Strategis Nasional;
- b. Kewenangan penyelenggaraan penanaman modal di Jawa Tengah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. Kebijakan Penanaman Modal yang mengatur antara lain:
 - 1) Perencanaan dan Pengembangan
 - 2) Promosi
 - 3) Kerjasama
 - 4) Perizinan (disesuaikan dengan ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 khususnya terkait kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko)
 - 5) Kemitraan.
- d. Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam penanaman modal;
- e. Pengolahan Data Sistem Informasi penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah;
- f. Penyebarluasan, Pendidikan Dan Pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kualitas sumber daya penanaman modal;
- g. Peran Serta Masyarakat dalam pelaksanaan penanaman modal di Provinsi Jawa Tengah;
- h. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang mengatur kebijakan daerah dalam memberikan insentif dan kemudahan untuk mendukung penanaman modal. Sesuai ketentuan Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, bahwa Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan Perda yang paling sedikit memuat:
 - 1) Kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
 - 2) Bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;
 - 3) Jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan atau kemudahan;
 - 4) Tata cara pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;

- 5) Jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan investasi;
- 6) Evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.
- i. Fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pembinaan Penanaman Modal bagi para penanam modal dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. Sanksi Administratif dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK DI BIDANG PERIZINAN

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah, perlu disesuaikan terkait:
 - a. kelembagaan dan kewenangan penyelenggaraan perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah yang meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaporan penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan pelaporan penyelenggaraan perizinan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - 1) penyelenggaraan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi;
 - 2) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perizinan Kabupaten/Kota oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, perlu disesuaikan terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi yang akan dilaksanakan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, perlu disesuaikan antara lain terkait:

- a. data dan informasi pada sub sistem pelayanan informasi peluang investasi agar memperhatikan bidang usaha penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 - b. sistem elektronik pada sub sistem pelayanan perizinan agar dapat disinkronisasikan dengan adanya pengaturan OSS Berbasis Resiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, serta dapat ditambahkan sistem untuk pelaporan penyelenggaraan perizinan di daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah terhadap perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, agar dapat disinkronisasikan dengan Peraturan Menteri yang mengatur struktur organisasi dan pola hubungan kerja DPMPSTP sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2021.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaporan Realisasi Investor Sektor UMKM di Jawa Tengah, khususnya terkait dengan ketentuan Pelaksanaan Integrasi pelaporan realisasi penanaman modal sektor UMK terhadap penanaman modal dengan angka dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Kabupaten/Kota perlu disesuaikan dengan kriteria Usaha Mikro Kecil Dan Menengah berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021.